



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 39), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), panitia pengisian keanggotaan BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang pelaksanaannya per wilayah dusun dengan hak pilih Kepala Keluarga.
3. Ketentuan Pasal 9 huruf c, huruf e diubah dan huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan Calon anggota BPD yaitu sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai Kepala Desa, perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. dihapus
 - h. terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - i. menetap di desa yang bersangkutan.
4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B dan Pasal 9C, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Setiap yang berminat menjadi Bakal Calon Anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 9B

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, terdiri atas:

- a. foto copy ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;

- c. foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan Kenal Lahir;
- d. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- e. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD;
- f. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
- g. dalam hal bakal calon Anggota BPD yang menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan tertulis pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, bermaterai cukup (materai 6000).

Pasal 9C

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B dibuat rangkap 3 (tiga).
 - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b diubah dan huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf j, huruf k dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dihapus;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus.

6. Ketentuan Pasal 45 ditambah huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 20-6-2019



Diundangkan di Buranga
pada tanggal 20-6-2019

